



# PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

## DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771) 442185  
E-Mail : [dinsoskotatanjungpinang@gmail.com](mailto:dinsoskotatanjungpinang@gmail.com) – KodePos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA  
TANJUNGPINANG NOMOR 24 TAHUN 2024  
PENUNJUKAN PETUGAS SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL  
KEGIATAN PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR  
TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari anak-anak terlantar, mereka tidak terpenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial serta berada dalam kondisi yang mengancam kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan terhadap tindak kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi;
  - b. bahwa untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak terlantar meliputi medis, psikologis, rehabilitasi sosial maupun hukum;
  - c. bahwa untuk mencegah dan menarik anak dari kehidupan dijalan dan perlindungan anak terhadap hukum perlu dilakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA);
13. Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 52/4/HK.01/4/2023 tentang Pengangkatan Pendamping Rehabilitasi Sosial Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 62) tanggal 29 Desember 2023;
17. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504) tanggal 29 Desember 2023.

Memperhatikan: Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pendidikan RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Kepolisian RI Nomor: 72/PRS-2/KPTS/2010, Nomor: 460-940A Tahun 2010, Nomor: 15a/SKB/XI/2010, Nomor: 1640/Menkes/PB/XI/2010, Nomor: MA/277/2010, Nomor: B/32/XII/2010, Nomor : SKB.23/Meneg.PP-PA/XI/2010, Nomor: B/32/XI/2010 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL KEGIATAN PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR TAHUN 2024

KESATU : Penunjukan Petugas Satuan Bakti Pekerja Sosial Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) orang di bayarkan Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan pekerja sosial kegiatan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perorang selama 12 (dua belas) bulan dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Satuan Bakti Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. melaksanakan pendampingan program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI);
- b. melakukan respon kasus dan manajemen kasus secara komprehensif;
- c. melakukan pendataan, verifikasi dan validasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- d. membantu mengakses Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) kepada layanan yang terintegrasi;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah kerjanya.

e. melakukan monitoring dan evaluasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diwilayah kerjanya.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya petugas pekerja sosial melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 29 April 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA TANJUNGPINANG



ENDANG SUSILAWATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG


NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL  
KEGIATAN PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR TAHUN 2024

NAMA PETUGAS SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL

NO	N A M A	JABATAN
1	VRISKA REVENLIA, S.Sos	Pekerja Sosial
2	ARI WIYOGO DAMAI PRASETIYO	Pekerja Sosial

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA TANJUNGPINANG



ENDANG SUSILAWATI